



Nomor : 1609 /UN2.R10/KEU.02.04.01/2016
Perihal : Panduan Pengelolaan Pajak Hibah Penelitian
Lampiran : 1 berkas

05 Oktober 2016

Yang Terhormat,
Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng.
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
Gedung ILRC Perpustakaan Lama
Kampus UI Depok

Bersama ini kami sampaikan Panduan Pengelolaan Pajak bagi peneliti di lingkungan Universitas Indonesia yang menerima dana hibah penelitian atau pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana masyarakat maupun dana pemerintah. Panduan pajak ini memberikan pedoman tentang ketentuan umum dasar pelaksanaan perpajakan yang meliputi penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan,

Dra. Fitri Hayati
NUP. 0907150001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Logistik dan Fasilitas;
2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi;



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia
EST. 1849



Panduan
Pengelolaan Pajak
Hibah Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
Universitas Indonesia

Direktorat Keuangan

2016

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Jenis dan Unsur-Unsur Penghitungan Pajak	1
A. PPh Pasal 21	1
1. Dasar Hukum.....	1
2. Pengertian	1
3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak	2
B. PPh Pasal 23	4
1. Dasar Hukum.....	4
2. Pengertian	4
3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak	4
C. PPh Pasal 4 ayat (2)	5
1. Dasar Hukum.....	5
2. Pengertian	5
3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak	6
D. PPN dan PPh Pasal 22	6
III. Mekanisme Penyetoran Pajak	6
A. Pengisian Formulir Daftar Pemotongan Pajak	6
B. Penerbitan Kode Billing Pajak	6
C. Pelaporan Bukti Pembayaran Pajak	7
D. Bagan Alur Penerbitan Kode Billing	8
IV. Penutup	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21	9
Lampiran II. Daftar Pemotongan PPh Pasal 23	10
Lampiran III. Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)	11
Lampiran IV. Alur Penerbitan Kode Billing	12
Lampiran V. Kartu NPWP UI	13

PANDUAN PENGELOLAAN PAJAK ATAS DANA HIBAH PENELITIAN BAGI PENELITI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Panduan pajak ini bertujuan menjelaskan tata cara pengelolaan pajak, bagi peneliti/tim peneliti di lingkungan Universitas Indonesia yang menerima dana hibah penelitian atau pengabdian masyarakat (selanjutnya disebut *hibah penelitian*) yang bersumber dari dana masyarakat maupun dana pemerintah. Panduan pajak ini memuat ketentuan umum dasar pelaksanaan perpajakan meliputi penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Panduan pajak ini telah mengakomodir beberapa perubahan penting dalam pengelolaan pajak yang berlaku di Universitas Indonesia seiring penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yaitu:

1. Penetapan penggunaan **NPWP : 02.486.770.7-412.000** atas nama **Universitas Indonesia** sebagai Wajib Pajak (WP) Badan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan semua jenis sumber dana, berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Nomor S-1820/WP.22/KP.09/2015;
2. Jenis-jenis pajak penghasilan yang menjadi kewajiban perpajakan WP UI untuk sumber dana Non DIPA meliputi:
 - PPh Pasal 21/26
 - PPh Pasal 23/26
 - PPh Pasal 4 ayat (2)
3. WP UI secara institusi tidak lagi bertindak sebagai Bendaharawan Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 atas transaksi sumber dana Non DIPA;
4. Kewajiban pajak yang timbul atas pengelolaan dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti secara individu.

II. JENIS DAN UNSUR-UNSUR PENGHITUNGAN PAJAK

A. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- c. PER -32/PJ./ 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- d. PMK Nomor : 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- e. PMK Nomor : 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- f. PMK Nomor : 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

2. Pengertian

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi, Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/ Anggota TNI/ Polri, Pensiunan, dan Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil, atas penghasilan yang diterimanya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak

- a. Penghitungan dan pemotongan Pajak dilakukan oleh peneliti penerima dana hibah penelitian atas penghasilan yang diterima oleh diri sendiri, anggota tim peneliti dan para pihak lainnya yang terkait. Sebaiknya peneliti mengetahui status kepegawaian dari anggota peneliti dan para pihak yang dilibatkan dalam penelitiannya.
- b. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak:
 - 1) PNS UI, dikenakan tarif PPh Pasal 21 Final sebagaimana berikut :
 - Sebesar 0% dari Penghasilan Bruto bagi PNS Golongan I dan II;
 - Sebesar 5% dari Penghasilan Bruto bagi PNS Golongan III;
 - Sebesar 15% dari Penghasilan Bruto bagi PNS Golongan IV.
 - 2) Pegawai Tetap Lainnya (PUI, CPUI & PKWT), dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebagaimana berikut:
 - 5% untuk penghasilan sebesar ≤ 25.000.000
 - 15% untuk penghasilan sebesar > 25.000.000
 - 3) Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas (pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja), dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebagaimana berikut:

PPH 21 = Tarif pasal 17 Progresif x Penghasilan Bruto

Berikut adalah tarif PPh pasal 17 sebagai dasar pengenaan PPh 21 :

Tabel Tarif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

- 4) Non pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa seperti tenaga ahli, seniman, pelatih, penceramah, moderator, penerjemah dan orang pribadi pemberi jasa lain sebagaimana yang diatur dalam PER -32/PJ./ 2015, dikenakan tarif PPh Pasal 21 sebagaimana berikut :

PPH 21 = Tarif pasal 17 Progresif x 50% x Penghasilan Bruto

- 5) Peneliti atau pihak lain yang terkait dalam penelitian dan kegiatan penunjang yang menerima atau memperoleh penghasilan antara lain mengikuti rapat, sidang, lokakarya, pelatihan, perlombaan atau kegiatan lainnya, dikenakan PPh Pasal 21 sebagaimana berikut :

PPh 21 = Tarif pasal 17 Progresif x Penghasilan Bruto

- 6) Penerima Penghasilan sebagaimana disebutkan di atas yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi. Pengenaan sanksi 20% tarif lebih tinggi hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak Final.

- 7) Bukti Pemotongan PPh 21 diterbitkan dalam bentuk :

- Bukti Potong Final, untuk PNS UI
- Formulir SPT 1721 A1, untuk Pegawai Tetap Lainnya (PUI, CPUI & PKWT)
- Bukti Potong Tidak Final, untuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Non Pegawai dan penerima penghasilan lainnya (partisipan kegiatan).

Contoh :

Pada bulan Juni 2016, peneliti mendapatkan hibah penelitian sebesar Rp 100.000.000,-. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hibah penelitian tersebut, terdapat pembayaran honorarium yang dibayarkan kepada para penerima sebagai berikut :

- a. Peneliti Utama merupakan dosen UI berstatus PNS golongan IV, memiliki NPWP, mendapatkan honor sebesar Rp10.000.000,-
 $\text{PPh 21} = 15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 2.250.000,-$
- b. Peneliti Anggota merupakan dosen BHMN UI, memiliki NPWP, mendapatkan honor sebesar Rp 6.000.000,-
 $\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$
- c. Mahasiswa pembantu peneliti yang dibayar harian, tidak memiliki NPWP, mendapatkan honor Rp 300.000,- per hari dan bekerja selama 22 hari.
 $\text{PPh 21} = (5\% \times 120\%) \times (22 \text{ hari} \times \text{Rp. } 300.000,-)$
 $= 6\% \times \text{Rp. } 6.600.000,-$
 $= \text{Rp. } 396.000,-$
- d. Praktisi dari luar UI sebagai narasumber dalam lokakarya yang diadakan dalam rangka menunjang penelitian, mendapatkan honor sebesar Rp. 3.000.000,-
 $\text{PPh 21} = 5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 3.000.000,-$
 $= 2,5\% \times \text{Rp. } 3.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 75.000,-$
- e. Peserta lokakarya penelitian tersebut diatas, mendapat uang saku sebesar Rp. 150.000,- per orang.
 $\text{PPh 21} = 5\% \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 7.500,-$

B. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- c. PP No. 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;
- d. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan;
- e. PMK Nomor : 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

2. Pengertian

PPh Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari modal, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain (kecuali imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2015.

3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak

- a. Penghitungan dan pemotongan Pajak dilakukan oleh peneliti penerima dana hibah penelitian.
- b. Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak:
 - 1) sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - dividen
 - bunga
 - royalti
 - hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - 2) sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) atas:
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 seperti :
 - Jasa perantara dan/atau keagenan
 - Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
 - Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
 - Jasa internet termasuk sambungannya;
 - Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;

- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
 - Jasa penyelenggaraan kegiatan atau *event organizer*;
 - Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
 - Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
 - Jasa catering atau jasa boga;
 - Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
 - Jasa pencetakan/penerbitan;
 - Jasa penerjemahan;
 - Jasa sertifikasi;
 - Jasa *survey*;
 - Jasa lain sebagaimana yang diatur dalam sesuai PMK Nomor 141/PMK.03/2015.
- 3) Pengenaan pajak sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas hanya dikenakan atas transaksi yang sesuai dengan jenis pengeluaran atau transaksi yang terdapat dalam RAB.
- 4) Penerima hibah sebaiknya memilih penyedia barang/jasa (vendor) yang telah memiliki NPWP sehingga akan berlaku tarif pemungutan sebesar 2%. Bukti Pemotongan atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong UI diberikan kepada Rekanan agar dapat dikreditkan di SPT Tahunan Rekanan sebagai pengurang PPh Terutang.
- 5) Apabila penyedia barang/jasa tidak memiliki NPWP maka berlaku pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal, yaitu 4% (2% x 200%).

C. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- c. PP No. 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;
- d. KMK 120/KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan Direktur Jenderal Pajak,
- f. PP No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
- g. PMK Nomor : 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

2. Pengertian

Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Penghitungan dan Pemotongan Pajak

- a. Penghitungan dan pemotongan Pajak dilakukan oleh peneliti penerima Dana Hibah Penelitian.
- b. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak:
Beberapa transaksi yang umumnya terjadi yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) diantaranya:
 - 1) Pembayaran atas hadiah undian dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.
 - 2) Pembayaran atas sewa atas tanah dan atau bangunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN) nilai persewaan dan bersifat final, dengan mencantumkan lokasi dan alamat tanah dan atau bangunan yang disewakan.
- c. Pengenaan pajak sebagaimana dijelaskan pada butir b di atas hanya dikenakan atas transaksi yang relevan dalam RAB.

D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

WP UI tidak lagi bertindak sebagai bendaharawan pemungut PPN dan PPh Pasal 22 atas transaksi hibah penelitian. Dengan demikian UI tidak melakukan pemungutan PPN dan PPh 22 atas setiap pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Kewajiban pemungutan PPN dilakukan oleh penyedia barang/jasa (vendor). Bila peneliti bertransaksi dengan PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka kode transaksi yang dibuat oleh rekanan pada format kode faktur pajak yaitu kode 01, contoh: 01x.xxx-xx.xxxxxxxx, yang artinya penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual. Faktur Pajak atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa harus dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam Laporan Pertanggungjawaban /SPJ.

III. MEKANISME PENYETORAN PAJAK

A. Pengisian Formulir Daftar Pemotongan Pajak

1. Peneliti membuat daftar rekapitulasi pemotongan pajak yang dilakukan yang mencakup data kegiatan, penerima penghasilan, NPWP, jenis dan penghitungan pajak. Formulir daftar pemotongan PPh Pasal 21 (Lampiran I), PPh Pasal 23 (Lampiran II) dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 (Lampiran III) terlampir dalam panduan.
2. Peneliti menyerahkan daftar potong sebagaimana dimaksud di atas bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban/SPJ ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) untuk dilakukan verifikasi.

B. Penerbitan Kode Billing Pajak

1. Tim verifikator keuangan DRPM melakukan verifikasi terhadap daftar rekapitulasi bukti pemotongan yang disampaikan peneliti.
2. Tim verifikator keuangan menerbitkan kode billing atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 jika data yang dilaporkan sudah valid.
3. Penerbitan kode billing dilakukan sekaligus berdasarkan jumlah total rekapitulasi seluruh transaksi yang terutang PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).
4. Berikut contoh kode billing pada surat setoran elektronik :



SURAT SETORAN PAJAK	
NPWP	: 02.486.770.7-412.000
NAMA	: UNIVERSITAS INDONESIA
ALAMAT	: GEDUNG PUSAT ADMINISTRASI KAMPUS UI DEPOK LT.
KOTA	: DEPOK
NOP	:
JENIS PAJAK	: 411124
JENIS SETORAN	: 100
MASA PAJAK	: 0404
TAHUN PAJAK	: 2016
NO SK	: 0000000000000000
JUMLAH SETOR	: Rp. 176.000
ID BILLING	: 016040663619914
AKTIF s.d.	: 15/04/2016 10:15:23

Ketentuan Kode Billing :

- Kode Billing berlaku dalam waktu 168 jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Wajib Pajak dapat membuat kembali Kode Billing (yang baru).
5. Kode billing diserahkan kepada peneliti untuk proses pembayaran pajak
 6. Peneliti yang telah mendapatkan Kode Billing dapat segera melakukan pembayaran pajak (maksimal 7 hari sejak diterbitkannya Kode Billing). Pembayaran dapat dilakukan dengan menyampaikan Kode Billing yang telah diperoleh kepada Teller Bank/Kantor Pos; atau memasukan Kode Billing melalui mesin ATM/internet banking yang disediakan Bank Persepsi yang ditunjuk.

C. Pelaporan Bukti Pembayaran Pajak

1. Peneliti menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada DRPM sebagai bukti pajak telah disetorkan.
2. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
3. Tim verifikator keuangan DRPM memberikan Surat Setoran Pajak Elektronik yang telah dibayarkan dan copy daftar/ rekapitulasi transaksi yang terutang PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 kepada Subdit Payroll dan Perpajakan Direktorat Keuangan
4. Subdit Payroll dan Perpajakan Direktorat Keuangan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2) dan dilaporkan ke dalam

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat 2 WP UI.

D. Bagan Alur Penerbitan Kode Billing

Bagan alur penerbitan kode billing terlampir dalam Lampiran IV panduan pajak ini.

IV. PENUTUP

Panduan pajak atas hibah penelitian ini diharapkan menjadi acuan peneliti penerima hibah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Panduan pajak ini akan disempurnakan apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan adanya perubahan peraturan perpajakan di kemudian hari.

Lampiran I.

Daftar Pemotongan PPh Pasal 21

Nama Kegiatan :
 Nomor Kontrak :
 Penerima Hibah :
 Nilai Kontrak :
 Sumber Dana :

No.	Nama	NPWP	NIP/NUP	Status Kepegawaian	Gol.	Alamat NPWP	Tarif	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh 21 (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
1	AAA	xxx	xxx	PNS UI	IV A	Jl. xxx	15%	10,000,000	1,500,000	8,500,000
2	BBB	xxx	xxx	PUI	III A	Jl. xxx	5%	6,000,000	300,000	5,700,000
3	CCC	-	xxx	Mahasiswa	-	-	6%	5,000,000	300,000	4,700,000
	Dst									
Total								xxx	xxx	xxx

Lampiran II.

Daftar Pemotongan PPh Pasal 23

Nama Kegiatan :
 Nomor Kontrak :
 Penerima Hibah :
 Nilai Kontrak :
 Sumber Dana :

No.	Nama	NPWP	Alamat NPWP	Jenis Transaksi	Tarif	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh 23 (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
1	PT ABC	xxx	xxx	Jasa Catering	2%	20,000,000	400,000	19,600,000
2	Rent Car DEF	-	-	Sewa Kendaraan	4%	1,000,000	40,000	960,000
3	Dst							
Total						xxx	xxx	xxx

Lampiran III.


Daftar Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Nama Kegiatan :
 Nomor Kontrak :
 Penerima Hibah :
 Nilai Kontrak :
 Sumber Dana :

No.	Nama	NPWP	Alamat NPWP	Jenis Transaksi	Lokasi Tanah dan atau Bangunan	Tarif	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh 4 ayat (2) (Rp)	Penghasilan Neto (Rp)
1	PT ABC	xxx	Jl. xxx	Sewa Ruangan	Jl. xxx	10%	20,000,000	2,000,000	18,000,000
2	Dst								
Total							xxx	xxx	xxx

Lampiran IV.

Alur Penerbitan Kode Billing dan Pelaporan Pajak Transaksi Hibah Penelitian



Lampiran V. Kartu NPWP UI

